

PEMBANGUNAN BUDAYA ANTIKORUPSI KETERKAITANNYA DENGAN PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

KUMBUL KUSDWIDJANTO SUDJADI, DIAH RATU SARI HARAHAP

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
kumbulK@gmail.com, diahratusari@yahoo.com

Abstract: *The crime of corruption an extraordinary crime, because the impact is extraordinary, so extraordinary efforts are needed to overcome it, one of which is the participation of the community. Community participation in eradicating corruption has basically been regulated in Article 41 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption which states that the community can participate in assisting efforts to prevent and eradicate corruption. The research location is the Corruption Eradication Commission, with the legal research methodology used is normative-empirical. The conclusion of this study states that to make community participation effective, it is necessary to have a firm and binding rule as a legal umbrella for the community regarding what things can be played, awards received and of course also required sanctions for individuals who do not play a role. and, especially dare to report if in the surrounding environment there are allegations of corruption. The existence of these sanctions is expected to spur or force the public to be responsible and dare to fight corruption, because those who do not carry out will be subject to sanctions for them. This is done because the crime of corruption is an extraordinary crime, as is the case with narcotics crimes, in which there is also an element of coercion for the public to want to participate in the eradication of narcotics crimes. The development of an anti-corruption culture is very much needed in Indonesia, because the crime of corruption, which is considered an extraordinary crime in terminology, is already considered normal because it has become a habit or culture in society.*

Keywords: *Anti-corruption, Program, Village, KPK.*

Abstrak: Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa, sebab dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, maka dibutuhkan upaya yang luar biasa dalam mengatasinya salah satunya dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, pada dasarnya sudah diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan metodologi penelitian hukum yang dipakai adalah normatif-empiris. Hasil kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa untuk mengefektifkan peran serta masyarakat, diperlukan adanya sebuah aturan yang tegas dan mengikat sebagai payung hukum bagi masyarakat tentang hal-hal apa saja yang dapat diperankan, bentuk penghargaan yang diterima dan tentunya juga diperlukan adanya sanksi bagi individu masyarakat yang tidak berperan serta, termasuk didalamnya keberanian masyarakat untuk melaporkan jika dilingkungan sekitarnya ada dugaan tindak pidana korupsi. Adanya pemberian sanksi tersebut, diharapkan dapat memacu atau memaksa masyarakat untuk bertanggung jawab dan berani melawan korupsi, sebab bagi yang tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi baginya. Hal ini dilakukan dikarenakan tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, sebagaimana halnya tindak pidana narkotika, yang didalamnya juga ada unsur pemaksaan bagi masyarakat untuk mau berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Pembangunan budaya antikorupsi sangat diperlukan di Indonesia, sebab kejahatan korupsi yang secara terminologi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, ternyata sudah dianggap biasa-biasa saja dikarenakan sudah menjadi kebiasaan atau budaya di masyarakat.

Kata Kunci: *Antikorupsi, Program, Desa, KPK.*

A. Pendahuluan

Berbicara korupsi di Indonesia tidak akan ada habisnya dan terus menjadi sebuah perbincangan yang menarik oleh siapapun dan dimanapun kita berada. Sebab tindak pidana korupsi sudah terjadi hampir pada semua sektor kehidupan di negara ini dan bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa korupsi sudah menjadi kebiasaan yang menjadi budaya sehari-hari di masyarakat. Tentunya ini ironis, budaya yang awalnya diharapkan sebuah kebiasaan yang baik, benar dan menjadi panutan masyarakat dalam menata kehidupan dan berperilaku, tetapi faktanya dirusak dengan yang disebut korupsi. Oleh karenanya menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintah untuk mengembalikan nilai-nilai budaya yang benar dan merubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, pada dasarnya secara aturan hukum sudah diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan “masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”, selanjutnya dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian faktanya, masyarakat sebagian besar masih beranggapan bahwa pemberantasan korupsi adalah merupakan tugas aparat penegak hukum saja termasuk didalamnya KPK. Padahal sejatinya adalah tugas bersama seluruh elemen bangsa dan masyarakat. Peran serta masyarakat tentunya dibutuhkan dalam rangka merubah sebuah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi dan jika kita mengharapkan Indonesia bebas korupsi tentunya dimulai dari diri sendiri dan setiap individu masyarakat harus berani mengatakan dan berperilaku tidak korupsi.

Menyikapi uraian diatas, KPK sebagai salah satu lembaga negara yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, selain Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan, memiliki tiga strategi utama atau yang sering disebut dengan “senjata trisula” dalam pemberantasan korupsi, yaitu pertama, pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangun nilai-nilai integritas antikorupsi di masyarakat sehingga tidak ingin atau tidak mau melakukan korupsi, kemudian kedua, kegiatan pencegahan dengan melakukan perbaikan yang tujuannya untuk mencegah orang melakukan korupsi dikarenakan sistemnya sudah bagus. Selanjutnya ketiga melakukan penegakan hukum dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi (ACLC.KPK.go.id, 2021). Hal inilah yang menjadi konsen KPK saat ini, sebab pada dasarnya kejahatan korupsi dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es di laut, sehingga tidak mungkin hanya menghancurkan es yang ada diatas permukaan air laut melainkan juga harus dipikirkan bagaimana yang berada dibawah permukaan air laut yang bahkan dimungkinkan bongkahan es-nya lebih besar. Artinya bahwa penanganan korupsi tidak boleh hanya berpikir di permukaannya saja atau setelah terjadi, melainkan juga harus dipikirkan yang dibawah permukaan air laut dengan melakukan upaya pencegahan sehingga tidak muncul ke permukaan. Ketiga strategi tersebut, tentunya tidak akan berjalan efektif dan efisien jika tidak disertai dengan adanya peran serta masyarakat. Oleh karenanya sekali lagi peran serta masyarakat ini sangatlah dibutuhkan guna mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Guna menjabarkan strategi tersebut dan mewujudkan Indonesia bebas korupsi, KPK memiliki berbagai program kegiatan dan salah satunya adalah menginisiasi program pembentukan Desa Antikorupsi yang bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Konsultan serta Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi). Program ini telah diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2021 di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang langsung dibuka oleh pimpinan KPK Bapak Alexander Marwata dengan dihadiri dari Kementerian terkait serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (M. Indonesia, 2021). Adapun program kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi di desa dengan melibatkan peran serta masyarakat, dengan harapan melalui program desa antikorupsi ini masyarakat beserta seluruh perangkat desa memahami tentang permasalahan tindak pidana korupsi dan

dampaknya serta dapat berperan serta baik secara individu maupun kelompok dan juga desa dalam menangkal adanya virus-virus korupsi yang akan masuk ke desa.

Dalam konteks kegiatan desa antikorupsi diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas antikorupsi pada setiap perilakunya sehari-hari seperti menjunjung tinggi nilai kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, berani, hidup sederhana, peduli, berbuat adil, disiplin dan kerja keras sehingga akan terbangun budaya antikorupsi dalam mewujudkan pembangunan desa yang berintegritas. Harus diakui bahwa transformasi budaya antikorupsi tidaklah mudah dan tentunya banyak kendala dan memerlukan waktu yang cukup Panjang, tidak mungkin hanya satu atau dua bulan dan bahkan tahunan. Namun demikian diharapkan adanya penanaman nilai-nilai integritas akan membentuk perubahan karakter pada setiap individu masyarakat Indonesia yang anti korupsi, dapat menjadi sebuah karakter sosial untuk bersama-sama memberantas korupsi. Sehingga harapannya bermula dari desa akan terwujud Indonesia bebas korupsi. Pola berpikir sederhananya adalah jika sebuah desa sudah antikorupsi, maka dengan sendirinya diharapkan tingkat Kecamatan akan mengikuti untuk antikorupsi, selanjutnya demikian halnya dengan Kabupaten/Kotamadya, Provinsi dan pada akhirnya adalah negara Indonesia.

Mengutip perkataan (Ujju, 2021), bahwa jangan melihat hukum dari sisi aturan hukum positifnya saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek sejarahnya, aspek sosiologisnya, dan aspek-aspek terkait lainnya, sehingga keberadaan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan dapat memberikan rasa keadilan. Oleh karenanya dalam penulisan ini, sekaligus juga mengimplementasikan bagaimana membangun budaya antikorupsi dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

B. Metodologi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan metodologi penelitian hukum yang dipakai adalah *normatif-empiris*. Penelitian hukum *normatif-empiris* (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi; pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan; pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum (Nurbani, 2013).

C. Hasil dan Pembahasan

Berbicara pembangunan budaya antikorupsi di masyarakat, termasuk di Desa tentunya tidak akan lepas dari adanya peran serta masyarakat. Membangun budaya antikorupsi tentunya tidak lepas dari adanya 4 (empat) tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan penanaman nilai, pembentukan karakter, budaya dan peradaban. Penanaman dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi sebagai tahapan pertama tentunya sangat dibutuhkan oleh setiap individu, sebab dari penanaman nilai-nilai tersebut akan membentuk sebuah karakter setiap individu manusianya. Selanjutnya dari karakter tersebut akan membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan atau budaya terhadap dirinya, sehingga pada akhirnya akan membentuk sebuah peradaban baru di masyarakat sesuai yang diharapkan yang dinamakan budaya antikorupsi. Dengan demikian

tentunya peran serta seluruh elemen masyarakat sangatlah dibutuhkan, yaitu bagaimana sehingga setiap individu mulai menyadari dan tidak melakukan perilaku korupsi. Harapannya jika setiap individu manusia di Indonesia sudah tidak korupsi, selanjutnya lingkup terkecil yaitu keluarga juga tidak korupsi, selanjutnya naik pada tingkat masyarakat yang dimulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota Madya, Provinsi, Pemerintah Pusat tidak korupsi maka dengan sendirinya negara Indonesia bebas korupsi.

Pengaturan hukum peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diperkuat dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya diperjelas kembali dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018. Jika ditelaah lebih mendalam, sejatinya secara substansi aturan ini lebih bersifat pemberitahuan ataupun ajakan tentang harapan agar masyarakat berperan dan mengatur bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi utamanya terkait pemberian pelaporan ataupun pengaduan, jaminan pemberian keamanan dan juga pemberian premi penghargaan. Dalam aturan ini belum secara jelas, mengatur peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi utamanya pada bidang pendidikan dan pencegahan. Sebab pada dasarnya peran serta masyarakat, tidak hanya pada bidang penegakan hukum saja melainkan juga pada bidang pendidikan dan pencegahan. Peran serta masyarakat yang utama dalam pemberantasan korupsi harus dimulai dari setiap individu masing-masing untuk tidak korupsi. Sehingga sebelum memberikan laporan ataupun pengaduan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi maka yang utama diri kita masing-masing harus bersih dulu dari perilaku korupsi. Jangan sampai melaporkan orang melakukan korupsi, dirinya sendiri juga korupsi. Akibatnya yang terjadi saling fitnah dan saling menjatuhkan, dikarenakan sesuatu hal. Tentunya hal semacam ini menjadi permasalahan, oleh karenanya untuk mendorong peran serta masyarakat diperlukan peraturan hukum yang jelas dan meliputi semua bidang, termasuk dalam hal pemberian premi ataupun penghargaan, termasuk perlindungannya.

Disamping adanya peraturan hukum yang jelas, menurut penulis dalam upaya mendorong masyarakat sehingga tumbuh kesadarannya untuk mau berperan serta dalam pemberantasan korupsi tidaklah cukup hanya dengan memberikan himbauan ataupun mewajibkan kepada masyarakat, tetapi juga diperlukan adanya sebuah daya atau paksaan sehingga masyarakat walaupun terpaksa mau berperan serta. Daya atau paksaan tersebut berupa penenaan sanksi yang dilakukan secara bertahap, apakah itu sanksi pidana, sanksi denda, sanksi pengawasan dan kerja sosial ataupun sanksi lainnya. Sebab dengan ketiadaan sanksi, menjadi salah satu sebab kurangnya kepedulian masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan utama keberadaan sanksi tersebut adalah sebagai alat atau sebuah cara untuk memaksa masyarakat agar mau berperan serta dalam pemberantasan korupsi, bukan sebagai alat balas dendam untuk memberikan nestapa ataupun sengsara. Namun demikian pemberian sanksi tersebut tentunya adalah bersifat *ultimum remedium* ataupun merupakan solusi langkah terakhir dan sanksinyapun dilakukan secara bertahap dimulai dari yang teringan.

Hal ini sebagaimana dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Jika tindak pidana narkoba di Indonesia dinyatakan sebagai kondisi atau keadaan darurat, tentunya tidak salah juga jika tindak pidana korupsi juga merupakan kondisi atau keadaan darurat yang penanganannya diperlukan sinergitas dan dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, secara tegas dinyatakan masyarakat memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi, bahkan sampai dengan sanksi kurungan penjara. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang mengatakan bahwa” Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1),

Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Bahkan orang tuanya sekalipun yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam dengan sanksi pidana sebagaimana bunyi pasal Pasal 128 ayat (1) yaitu "Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)". Harapannya tentunya dengan keberadaan sanksi pidana yang tegas, maka diharapkan dapat memaksa masyarakat untuk mau berperan serta.

Mengingat tindak pidana korupsi ini adalah memang kejahatan luar biasa dan terbukti merusak berbagai sendi kehidupan termasuk terjadinya degradasi moral, maka sudah selayaknya apabila para pembuat kebijakan, pembuat undang-undang dan pemerintah untuk mulai memikirkan cara dan bahkan menurut penulis sudah harus melakukan revisi undang-undang guna mencantumkan sanksi kepada masyarakat yang tidak berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi, minimal adalah keharusan bagi masyarakat untuk berani melaporkan jika melihat dan mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam undang-undang narkotika (Rifai, 2002). Hal ini didasarkan adanya perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern tentunya akan menimbulkan berbagai pergeseran-pergeseran budaya dan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tentunya hal ini perlu diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai dan berdampak terhadap adanya rasa keadilan hukum di masyarakat dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Mengutip Satjipto Rahardjo, bahwa tujuan hukum dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan (MD, 2011). Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum (Rahardjo, 2020). Dengan demikian untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri dan menyikapi perkembangan perilaku korupsi dimasyarakat yang ada saat ini, maka tidak ada salahnya jika dilakukan upaya luar biasa termasuk dalam hal peneakan sanksi bagi masyarakat yang tidak berperan serta dalam pemberantasan korupsi sebagaimana sifat dari kejahatan korupsi itu sendiri yang merupakan kejahatan luar biasa.

Visi Indonesia 2045 adalah Indonesia Maju, Indonesia Emas. Tentunya hal tersebut akan dapat terwujud, salah satu faktor utamanya jika setiap individu masyarakat Indonesia sudah tidak ada yang namanya perilaku korupsi. Sebab korupsi di Indonesia sudah merupakan sebuah kebiasaan yang sudah menjadi budaya di lingkungannya. Perilaku korupsi bukan hanya milik penyelenggara negara ataupun pegawai negeri saja sebagaimana subyek hukum yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, melainkan tantangan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk merubahnya. Perilaku tindak pidana korupsi diawali oleh adanya sebuah kebiasaan-kebiasaan perilaku korupsi dan tidak dilaksanakannya nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari seperti berbuat tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak mandiri, berbuat tidak adil, biasakan hidup mewah dan sebagainya. Oleh karenanya guna mewujudkan visi Indonesia, maka masyarakat Indonesia harus bahu membahu dan bekerjasama merubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi. Salah satu komponen yang mendasar untuk merubah budaya korupsi tersebut adalah adanya partisipasi atau peran serta masyarakat dan peran serta tersebut harus dimulai dari dirinya sendiri untuk tidak korupsi.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Keith Davis yang dikutip oleh R.A. Santoso Sastropetro yang menyatakan bahwa partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental atau

pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Dengan demikian bahwa partisipasi itu pada dasarnya tidak hanya berdasarkan keterlibatan secara fisik saja dalam pekerjaannya, akan tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok. Untuk menumbuhkan partisipasi atau peran serta masyarakat, ada dua metode yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Metode pertama, yaitu dengan melakukan kegiatan persuasif dan edukatif dengan melakukan komunikasi, membangkitkan motivasi masyarakat, memberikan pemahaman dan pengetahuan tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat secara mandiri untuk mau berpartisipasi atau berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Cara ini tentunya tidaklah mudah dan memerlukan waktu panjang dan perlu konsistensi dalam pelaksanaannya, mengingat hal ini terkait merubah kebiasaan dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat secara mandiri untuk merasa memiliki, merasa bagian dari lingkungan, menghargai, memelihara, memiliki rasa malu jika melanggar, memiliki rasa kebersamaan, dan sebagainya guna mencapai tujuan bersama sebagaimana yang diharapkan. Tentunya metode atau cara ini hanya akan berhasil jika dilakukan dengan sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi, konsisten dan berkesinambungan. Kedua adalah metode pemaksaan, yaitu sebuah cara yang dilakukan guna memaksa dan mengharuskan masyarakat untuk mau dan mampu berbuat sebagaimana yang diharapkan dalam upaya pemaksaan tersebut. Pemaksaan disini yang dimaksud adalah adanya sebuah aturan yang harus diikuti, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya akan berhasil jika ada pemberian sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Cara ini lebih instan tetapi jika dilakukan tidak profesional, tidak akuntabel, diskriminasi maka akibatnya hukum akan menjadi cemoohan dan bahkan dianggap sebagai sebuah aturan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Oleh karenanya pemaksaan dalam aturan harus betul-betul dibuat berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sanksi tersebut bukan sebagai sebuah alasan untuk memberikan derita atau nestapa bagi yang melanggar. Sebab tujuan dari adanya pemberian sanksi ini adalah untuk memaksa agar masyarakat terbuka hatinya dan secara sadar mau berbuat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi dan bersifat permanen atau terus menerus.

Salah satu bentuk nyata upaya yang dilakukan agar masyarakat mau dan mampu merubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi, salah satunya adalah adanya program Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK. Sekilas keberadaan program Desa Antikorupsi adalah sebuah program biasa yang sifatnya mengajak masyarakat untuk bagaimana berpartisipasi dalam membangun sebuah desa agar tidak ada lagi yang namanya perilaku korupsi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan juga evaluasinya sehingga harapannya kesejahteraan masyarakat desa dan tingkat kehidupan ekonominya meningkat sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun demikian sejatinya, program ini juga merupakan sebuah program pemaksaan kepada masyarakat sebuah desa, bukan hanya kepada Kepala Desa dan perangkatnya tetapi juga seluruh elemen masyarakatnya untuk mau dan mampu berubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi, mau menanamkan dan menerapkan nilai-nilai integritas dalam setiap kehidupannya serta secara bersama-sama membangun desanya untuk kesejahteraan bersama. Adapun bentuk pemaksaan tersebut, mulai dari alokasi waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, pemenuhan indikator Desa Antikorupsi mulai dari pembuatan aturan-aturan hukum di desa yang mengatur tentang tata laksana desa, sistem dan cara pengawasan pengelolaan dana desa, pelayanan publik yang harus dilakukan kepada masyarakat, bentuk keterlibatan partisipasi aktif masyarakat secara nyata dalam mewujudkan desa antikorupsi dan juga menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal guna penanaman nilai integritas kepada generasi muda. Sedangkan sanksi yang didapatkan, apabila tidak memenuhi indikator penilaian sebagaimana indikator Desa Antikorupsi yang dibuat oleh KPK maka dengan sendirinya desa tersebut dinyatakan gagal menjadi sebuah percontohan Desa Antikorupsi, tentunya sanksi yang diterima adalah sanksi sosial atau rasa malu dengan tidak di deklarasikannya sebagai Desa Antikorupsi atau dengan kata lain gagal mencapai predikat Desa

Antikorupsi. Adanya rasa malu tersebut, tentunya bukan hanya bersifat lokal atau hanya tingkat desa atau tingkat Kabupaten saja, melainkan secara nasional dikarenakan program ini adalah program percontohan nasional dan dilakukan secara serentak di Indonesia. Ini adalah sebuah contoh nyata bahwa peran serta masyarakat, juga diperlukan adanya sebuah pemaksaan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan penulisan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa. Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa dan merupakan musuh bersama bangsa Indonesia. Untuk itu dalam pemberantasannya juga harus luar biasa dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja dalam hal ini KPK, Polri dan kejaksaan, melainkan diperlukan adanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak hanya melakukan penangkapan terhadap pelakunya saja, melainkan juga harus diikuti dengan kegiatan pendidikan dan pencegahan agar tidak ingin dan tidak bisa melakukan korupsi, sebab musuh utama perilaku korupsi pada dasarnya ada di setiap hati individu masyarakat Indonesia, yaitu niat melakukan. Oleh karenanya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.

Daftar Pustaka

- ACLC.KPK.go.id (2021) *Materi Pembelajaran Pendidikan Infografis Tiga Strategi Pemberantasan Korupsi*, ACLC.KPK.go.id. Available at: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/tiga-strategi-pemberantasan-korupsi>.
- Ali, Z. (2021) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antikorupsi.org (2021) *Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021*, *antikorupsi.org*. Available at: <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun2021> .
- Apeldoorn, L. . J. Van (2005) *Pengantar Ilmu Hukum*. 15th edn. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. (2011) *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arrasjid, C. (2020) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arrsa, R. C. (2014) 'Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik dan Penuntut Umum Independen KPK', *Jurnal Rechtsvinding*, 3(3).
- As'adi, E. (2016) 'Optimalisasi Konsep Reward Terhadap Whistle Blower Tindak Pidana Korupsi Di Indoensia', *Masalah - Masalah Hukum*, 45(2), pp. 101–106.
- Asikin, M. (2021) *Materi Kuliah Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pasca Sarjana Unas.
- BPS (2021) *Persentase Penduduk Miskin September 2021 Turun Menjadi 9,71 Persen*, BPS. Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>.
- Friedman, L. M. (2011) *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Ife, J. (2015) *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Parctice*. Australia: Longman.
- Indonesia, C. (2021) *Pemerintah Kucurkan Dana Desa Rp400,1 T Sejak 2015 Sampai 2021*, *CNN Indonesia*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211220101318-532-736088/pemerintah-kucurkan-dana-desa-rp4001-t-sejak-2015-sampai-2021>.
- Indonesia, M. (2021) *KPK Luncurkan Program Desa Antikorupsi*, *Media Indonesia*. Available at: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/450904/kpk-luncurkan-program-desa-antikorupsi>.
- Kartono, D. T. & H. N. (2021) *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014) 'Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2014', *Bps*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- M. Achsin (2010) *Visum Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Brawijaya.
- MD, M. M. (2011) *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa.

- Muhammad, A. (2014) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurbani, S. H. dan E. S. (2013) *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada.
- Rahardjo, S. (2020) *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rifai, E. (2002) *Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung)*. Universitas Indonesia.
- Soetomo (2006) *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Statistik, B. P. (2021) *Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi Berita Resmi Badan Pusat Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sumaryadi, I. N. (2010) *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ujju, E. (2021) *Materi Kuliah Sanksi Pidana*. Jakarta: Pasca Sarjana Unas.
- Widodo, J. (2021) *Sambutan Presiden RI Joko Widodo pada acara Hakordia Tanggal 9 Desember 2021 di Gedung Juang KPK-RI*. Jakarta: KPK-RI.
- Ws, A. W. (2019) *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.